

Sawahlunto, 22 Oktober 2024

Nomor : **451**/PM.00.02/K.SB-18/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Sawahlunto

di –

Sawahlunto

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

- dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu kiranya kami sampaikan Imbauan agar :
- a) KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tahapan perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 harus mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diantaranya adalah dalam pengadaan serta pendistribusian logistik nantinya dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur;
- b) KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus berkoordinasi dan memberikan akses serta informasi kepada Bawaslu Kota Sawahlunto.
3. Demikian kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
JUNAIDI HARTONI, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;